

HASIL PENELITIAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN

Perceraian merupakan perkara yang sangat privat dan pokok permasalahannya hanya diketahui oleh kedua belah pihak yakni suami dan isteri. Hal itu senada dengan sudut pandang rumah tangga "secara psikologis sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan ikatan darah. juga nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian yang satu dengan yang lain, yang lain saling mempengaruhi, meskipun ada keragaman, mematuhi ketentuan norma, adat istiadat." (Mufidah Ch, 2008 :38)

Komitmen atas dasar cinta ini yang kemudian menjadi landasan dua insan laki-laki dan perempuan menjalankan bahtera pernikahan. Namun ketika komitmen keduanya telah usang maka akan timbul berbagai permasalahan dalam rumah tangganya hal tersebut kemudian sering kali menyebabkan terjadinya proses perceraian. Proses perceraian di Indonesia harus dilaksanakan didepan pengadilan dalam hal ini di Pengadilan Agama untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam hal tersebut dilakukan salah satunya supaya terwujud kepastian hukum dari akibat proses perceraian tersebut.

Pengadilan Agama Kajen sebagai salah satu Pengadilan Agama yang menjadi tempat proses perceraian telah melakukan upaya untuk melaksanakan jaminan perlindungan hak-hak bagi para pencari keadilan. Implementasi di Pengadilan Agama Kajen dapat didikripsikan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Layanan Informasi

Pengadilan agama Kajen terus berusaha memberikan sosialisasi, edukasi dan layanan informasi kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan yang hendak mengurus perceraian. Upaya sosialisai dan edukasi dilakukan baik secara langsung melalui Petugas Pengadilan: Petugas PTSP, Layanan Informasi dan Pengaduan maupun layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum Pengadilan Agama Kajen). Menurut penulis proses pelayanan di Pengadilan Agama Kajen sudah sangat baik.

Media informasi yang ada dalam jaringan berbasis internet sudah cukup banyak dilakukan, baik melalui website, Facebook, isntagram dan tweeter akun resmi pengadilan agama kajen, begitupun terdapat pada aplikasi-aplikasi khusus misalnya aplikasi gugatan mandiri milik Badilag MARI yang terintegrasi dengan Seluruh Pengadilan Agama di Indonesia namun menurut penulis mengingat media internet dan teknologi informasi belum menyentuh semua kalangan masyarakat, oleh karena harus diimbangi dengan sosialisasi dan penyebaran informasi secara langsung akan lebih efektif. Karena tidak sedikit juga warga masyarakat yang tau akan prosedur perceraian di Pengadilan Agama.

B. Pelaksanaan Proses Pembuktian

Dari penelitian terhadap data primer dan sekunder yakni wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kajen dan contoh putusan yang peneliti temukan adalah sebagai berikut :

Putusan nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Kjn.	
Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Edo Sulis Wijayanto bin sutjipto) untuk menjatuhkan Talak satu raj'I terhadap Termohon (Aninda septiana binti Carsono); 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; <ul style="list-style-type: none"> <li style="text-align: center;">SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).
Amar Putusan	<p style="text-align: center;">Dalam Konpensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Memberi Izin Kepada Pemohon Edo Sulis Wijayanto bin sutjipto) untuk menjatuhkan Talak satu raj'I terhadap Termohon (Aninda septiana binti Carsono) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen; <p style="text-align: center;">Dalam Rekonpensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk sebagian; 2. Menyatakan penggugat rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak hasil perkawinan penggugat rekonpensi dengan tergugat rekonpensi

yang bernama Stevia Arsylla Enda Wijaya Edo Sulis Wijayanto umur 5 tahun dan kevin Arsenio Putra wijaya Edo Sulis Wijayanto Umur 3 tahun;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);

3.2 Nafkah anak untuk 2 anak hingga anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah kawin setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000 (Dua Juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada penggugat rekonpensi sesaat sebelum tergugat rekonpensi menjatuhkan talak kepada penggut rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

5. Menolak gugatan rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada pemohon konpensi dan tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah

	Rp 520.000 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU Perkawinan - Kompilasi Hukum Islam - Pasal 165 H.I.R., jo., pasal 1870 KUH Perdata jo., KUH Perdata jo., Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai Alat Bukti tertulis secara formil sah sebagai alat Bukti;
Penjelasan	<p>Majelis Hakim telah menerima bukti berupa potreon hasil kamera yang dipasang pemohon konpensi pada dashboard mobil pribadinya, disamping itu juga termohon mengakui dan menerima alat bukti tersebut, yang mana foto tersebut berupa foto-foto yang menunjukkan kemesraan antara Termohon konpensi dengan seorang laki-laki bernama Lukman, sehingga kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan (Volledig, bindende, en beslissende bewijskracht);.</p> <p>Dengan adanya Alat Bukti berupa cetakan foto hasil kamera dashbord mobil pemohon konpensi majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti surat yang mempunyai kekuatan hukum sah namun tidak dikategorikan alat bukti elektronik karena kurangnya</p>

	syarat bukti materil yaitu rekomendasi digital forensic.
--	--

Dalam proses pengambilan keputusan tersebut penulis menganggap apa yang dilakukan oleh majelis hakim sudah benar dengan memasukan alat bukti yang dihadirkan sebagai bukti surat karena telah mencocokkan dokumen surat alat bukti dengan alat bukti yang asli dan mengkonfirmasi pengakuan bukti tersebut kepada pihak yang terkait dalam hal ini termohon. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh hakim pengadilan agama kajeen bapak Agus Alamsyah, S.H., M.H. Namun alat bukti surat berupa hasil cetakan media elektronik apabila tidak diakui oleh pihak termohon atau tergugat menjadi alat bukti yang dikesampingkan. Karena Alat bukti yang berasal dari informasi elektronik apabila tidak mendapat pengakuan dari para pihak untuk bisa menjadi alat bukti yang sah harus di validasi dengan rekomendasi digital forensik untuk mencocokkan ke ontetikan bukti tersebut.

Dalam wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan agama kajeen yaitu bapak Agus Alamsyah, S.H., M.H. menerangkan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang diterima di Pengadilan agama kajeen namun harus memenuhi syarat formil dan materil yang telah ditentukan. "Syarat formilnya adalah bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis."(Josua Sitompul, 2017 :275) Sedangkan syarat materiilnya adalah bahwa Informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya.

Maka dari itu alat bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan harus sudah mempunyai validasi dari lembaga yang memiliki digital forensik.

i. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penggunaan Alat Bukti Elektronik Di Pengadilan Agama Kajen Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen

Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum terkait dengan Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen secara terbuka dan menurut ketentuan yang berlaku Pengadilan Agama Kajen menerima. Namun optimalisasi penggunaannya belum maksimal karena pembuktian secara Elektronik cenderung dikesampingkan mengingat prosedurnya yang belum memadai seperti tersedianya alat digital forensik yang digunakan untuk membuktikan keotentikan Alat Bukti Elektronik. Selanjutnya mengenai kendala-kendala yang ada penulis menganalisa sebagai berikut :

1. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Perdata

Pembuktian dalam perkara perdata memiliki posisi yang sangat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasinya. Hal itu karena pembuktian erat kaitannya dengan proses merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata tidak sama sebagaimana yang dianut dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan

diwujudkan hakim hanya kebenaran formil (*formeel waarheid*), tidak dituntut adanya keyakinan hakim.

Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat meskipun mengandung kebohongan dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.

Dalam Tugas dan perannya hakim dalam mencari kebenaran formil bersifat pasif, dalam hal ini penulis menilai hendaknya hakim tidak hanya dimaknai hakim terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan para pihak semata, tetapi juga tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan dengan tetap berpegang pada ketentuan bahwa hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan, menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim serta pemeriksaan dan putusan hakim terbatas pada tuntutan yang diajukan para pihak. Selain itu juga hakim tidak boleh seperti mahluk tak berjiwa (*antre anemimes*) (yahya harahap, 1994 :63) yang tidak memiliki kesadaran moral dan hati nurani dengan membiarkan para pihak berlaku sewenang-wenang menyodorkan dan menyampaikan kebenaran yang berisi kebohongan dan kepalsuan. Sehingga untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan maka fungsi dan peran hakim harus aktif mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak dengan menyingkirkan fakta atau

bukti yang berisi kebohongan dan kepalsuan serta menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan.

Berdasar pada sistim *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) maupun *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG), Hakim diperbolehkan untuk bersikap aktif di dalam menyelesaikan perkara perdata, namun di dalam sikap aktif tersebut ada beberapa batasan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Hakim dan hal ini berbeda dengan sistem yang diatur di dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (RV) yang mengharuskan Hakim bersikap pasif.

Hakim bersikap aktif dapat dibaca dari ketentuan Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBG, yang mewajibkan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta Hakim berwenang untuk memberikan penjelasan selayaknya kepada para pihak yang berperkara perihal upaya hukum yang dapat ditempuh dan tentang pengajuan alat bukti, sehingga pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan lancar. Pada dasarnya sikap aktif Hakim di dalam hukum acara perdata dimaksudkan hanya untuk menjamin kelancaran jalannya proses persidangan, agar nantinya putusan yang akan dijatuhkannya dapat dilaksanakan dan tidak bersifat *non-executable*.

Aktifnya Hakim menurut sistem HIR maupun RBG didasari oleh adanya ketentuan dalam Pasal 132 HIR / Pasal 156 RBG yang memberi keleluasaan kepada Hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang adanya hak untuk melakukan upaya hukum serta hak untuk

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, hal ini dimaksudkan agar supaya pemeriksaan perkara tersebut dapat berjalan baik dan teratur.

Adapun bentuk-bentuk penerangan yang dimaksud antara lain mengenai bentuk dari suatu gugatan, perihal perubahan gugatan, termasuk bilamana ada kekeliruan dalam gugatan sehingga *posita* dan *petitum* dapat lebih jelas dan bermakna sebagaimana semestinya akan tetapi setiap perubahan dalam gugatan tidak boleh melampaui / bertentangan dengan batas-batas kejadian materiil yang menjadi dasarnya tuntutan (*petitum*) penggugat dan perubahan gugatan tersebut tidak boleh pihak tergugat.

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak berperkara dalam mencari kebenaran, akan tetapi dalam memeriksa perkara perdata Hakim harus bersikap *tut wuri* dan Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegata iudicare*). HIR yang menganut prinsip Hakim bersikap aktif di dalam menyelesaikan perkara perdata namun belum memberikan definisi yang jelas perihal apa dan bagaimana yang dimaksud dengan sikap aktif Hakim tersebut sehingga perlu kiranya ditemukan prinsip yang lebih jelas dan aplikatif tentang Hakim bersikap aktif.

Prinsip Hakim bersikap aktif di dalam menyelesaikan perkara perdata masih searah dan sejalan dengan asas *et aequo et bono*, yaitu Hakim wajib memberikan putusan yang seadiladilnya terhadap tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam *petitum* gugatannya yang bersifat *subsider*, karena pada

umumnya, dalam setiap gugatan penggugat selalu dicantumkan petitum primer serta petitum subsider.

Hakim berkewajiban untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip Hakim bersikap aktif tersebut dapat menimbulkan pemahaman seolah-olah berlawanan arah dan akan berbenturan dengan asas *ultra petitum partium*. Prinsip Hakim tidak boleh memihak (*imparsial*), perlu kiranya untuk diteliti lebih lanjut agar nantinya prinsip Hakim bersikap aktif di dalam menyelesaikan perkara perdata tersebut terdapat keserasian dengan prinsip-prinsip/asas-asas hukum acara perdata yang lain yaitu: *ultra petitum partium, et aequo et bono* dan Hakim tidak boleh memihak (*imparsial*) serta Hakim bersikap pasif.

Hakim tidak hanya berkewajiban menegakkan hukum namun Hakim senantiasa dituntut untuk menegakkan keadilan sehingga Hakim dituntut untuk memikirkan tentang keadilan karena dengan berpikir tentang keadilan berarti Hakim telah memikirkan perihal kehidupan yaitu mengenai cara terbaik untuk hidup dan hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Michael J Sandel (Michael J Sande, 2004 :10) *Thinking about justice seems inescapably to engage us in thinking about the best way of live.*

C. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam sistem pembuktian

Keberadaan jenis alat bukti elektronik diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Bertolak dari ketentuan pasal

tersebut maka jenis alat bukti elektronik dapat dirinci yaitu : 1. informasi elektronik, 2. dokumen elektronik, 3. informasi elektronik dan dokumen elektronik dan hasil cetaknya, 4. informasi elektronik dan hasil cetaknya, 5. dokumen elektronik dan hasil cetaknya, 6. hasil cetak dari informasi elektronik, dan 7. hasil cetak dari dokumen elektronik.

Keberadaan informasi elektronik dan dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Namun pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam UU ITE dirasakan masih belum memadai untuk kepentingan praktik peradilan, karena pengaturan bukti elektronik baru dalam tataran hukum materiil belum sampai pada hukum acara (hukum formil).

D. Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Di Pengadilan Agama kaje

Secara yuridis pembuktian adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. (Sudikno Mertokusumo, 1998 ; 109) pada dasarnya membuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan mempunyai nilai kebenaran.

Ketentuan Pasal 5 UU ITE mengenai keberadaan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum dapat dikelompokkan menjadi dua.

Pertama informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik (*digital evidence*).

Kedua hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti tertulis/surat. Praktik pembuktian dalam perkara perdata pada Peradilan Agama mengenai alat bukti elektronik telah dijumpai dalam beberapa perkara yang mempertimbangkan penggunaan alat bukti elektronik oleh majelis hakim dalam perkara perceraian.

Penggunaan bukti elektronik hasil cetak (*print out*) dari informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti tertulis/surat lebih dominan ditemui. Ada beberapa *model* penerapan terhadap alat bukti elektronik dalam putusan hakim. Sebagai contoh Perkara Nomor ; 977/Pdt.G/2022/PA.Kjn. dalam perkara tersebut diajukan alat bukti berupa foto yang diambil oleh kamera dasbor mobil pemohon, dalam Alat bukti tersebut menunjukkan bahwa ada foto mesra antara Termohon dengan pihak ketiga, dengan alat bukti tersebut kemudian mejelis hakim mencocokkan dengan aslinya dan mengkonfirmasi melalui pengakuan termohon sehingga pada pertimbangan putusan tersebut majelis hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang sah. Namun menurut penulis majelis hakim juga bisa mempertimbangkan tidak melihat siapa yang bersalah, dengan adanya foto tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar.

Alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum dalam praktiknya di Peradilan Agama Kajen adalah beragam, ada yang tidak mendudukan sebagai alat bukti dalam putusan karena alat bukti yang lain telah mencukupi dan ada yang menjadikan sebagai alat bukti yang dipersamakan kedudukannya dengan alat bukti tertulis/surat, sehingga harus memenuhi ketentuan syarat formil bukti surat yang dimaterai pos (*nazegelen*) dan hakim mempertimbangkan bukti elektronik hasil cetak (*print out*) tersebut sebagai bukti persangkaan atau sebagai bukti permulaan. Sedangkan kekuatan bukti permulaan belum memenuhi batas minimal pembuktian, karena masih harus didukung dengan satu alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian.